



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 23/Pid.prap/2016/PN.Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah membaca :

1. Surat Permohonan Pra Peradilan tertanggal 22 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Pebruari 2016 dan terdaftar dibawah Register Nomor : 23/Pid.prap/2016/PN.Jkt.Sel dalam perkara antara :

- **ANDI IDRIS SYUKUR**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya , **Anna Mariana, SH.,MBA (Konsultan Hukum), Haniah Supardi, SH.,MH, Andi Syaiful Rasyid, SH, M. Aliyas Ismail, SH.,MH, Jiffy Ngawiat Prananto, SH, Uragil Sakti, SH , Dandy Romandhandy, SH , Erlina Susilowati, SH , M.Ardiansyah, SH , Rizal Yassir, SH**, baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri selaku Konsultan Hukum, Pengacara dan Advokat pada Kantor RDS & Partners Associates Law Office beralamat di Graha Mandiri Lantai 24, Jl. Imam Bonjol No. 61 Menteng, Jakarta Pusat 10310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2015 yang selanjutnya disebut sebagai,-----**PEMOHON** ;

#### M e l a w a n :

- **Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Badan Reserse Kriminal Cq Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus**, beralamat di Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON** ;-----
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetanggal 24 Pebruari 2016 nomor : 23/Pid.prap/2016/PN.Jkt.Sel tentang Penetapan Penunjukan Hakim

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan No. 23 /Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukumnya **ANDI IDRIS SYUKUR** yang bernama .  
**Anna Mariana, SH.,MBA (Konsultan Hukum), Haniah Supardi, SH.,MH, Andi Syaiful Rasyid, SH , M. Aliyas Ismail, SH.,MH , Jiffy Ngawiat Prananto, SH , Uragil Sakti , SH , Dandy Romandhandy, SH , Erlina Susilowati, SH , M.Ardiansyah, SH , Rizal Yassir, SH**, dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2016 yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan memilih untuk mencabut permohonan Pra Peradilan nomor : 23/Pid.prap/2016/PN.Jkt. ;

Menimbang, bahwa atas dasar surat tersebut sdr. **ANDI IDRIS SYUKUR** melalui Kuasa Hukumnya yang bernama . **Anna Mariana, SH.,MBA (Konsultan Hukum), Haniah Supardi, SH.,MH, Andi Syaiful Rasyid, SH , M. Aliyas Ismail, SH.,MH , Jiffy Ngawiat Prananto, SH , Uragil Sakti , SH , Dandy Romandhandy, SH , Erlina Susilowati, SH , M.Ardiansyah, SH , Rizal Yassir, SH**, dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2016 menyatakan mencabut perkara Pra peradilan nomor : 23/Pid.prap/2016/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap pemanggilan pihak-pihak, dimana pihak Pemohon maupun pihak Termohon tidak hadir juga wakil atau kuasanya untuk itu kecuali pihak Pemohon telah mengirimkan surat yang berisi tentang pencabutan Permohonan Pra Peradilan a quo ;

Bahwa pihak Pemohon telah mengirimkan surat kepada Pengadilan In Casu hakim yang memeriksa perkara tersebut dimana isinya menyangkut tentang keinginan Pemohon untuk mencabut Permohonan Pra Peradilan tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam perkara tersebut belum terjadi jawab-menjawab, bahkan pihak-pihak sendiri belum pernah hadir di persidangan, maka sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon mempunyai kehendak bebas untuk melanjutkan atau menghentikan permohonannya tersebut dengan cara mencabut permohonan Pra Peradilan yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang Bahwa sebagaimana keinginan Pemohon untuk mencabut

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan No. 23 /Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonannya tersebut dengan demikian cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Praperadilan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya di bebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Mengingat akan ketentuan Pasal – pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pencabutan perkara Nomor : 23/Pid.prap/2016/PN.Jkt.Sel, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan Permohonan Pra Peradilan Nomor : 23/Pid.prap/2016/PN.Jkt.Sel. ini dalam buku Register perkara pidana yang tersedia untuk itu.;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar nihil;

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Ju'mat** tanggal **18 Maret 2016** oleh Kami : **THAMRIN TARIGAN SH.,MH.,MM** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **18 Maret 2016** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Siti Rohani SH** selaku Panitera Pengganti tersebut dengan tanpa hadirnya pihak Pemohon maupun Termohon .

Hakim tersebut

**THAMRIN TARIGAN SH.,MH.,MM**

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan No. 23 /Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)